



**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
TERHADAP PERMOHONAN ISBAT NIKAH
(STUDI KASUS RIZKY FEBIAN DAN MAHALINI)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE SOUTH JAKARTA RELIGIOUS COURT'S
REJECTION OF AN APPLICATION FOR ISBAT NIKAH
(CASE STUDY OF RIZKY FEBIAN AND MAHALINI)**

Mardiana¹, Carina Salsabilla², Dewi Fatimah³, Irma Suryani⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: mardianaresearch@gmail.com¹, carinasalsabilla29@gmail.com²,
dewifatimahakun@gmail.com³, irmaguntur2009@gmail.com⁴

ARTICLE INFO

Article History:

Received October 28, 2024

Revised November 16, 2024

Accepted January 10, 2025

Available online January 15,
2025

Kata Kunci:

Isbat Nikah, Pencatatan
Nikah, Wali Nikah

Keywords:

Isbat Nikah, Marriage
Registration, Marriage
Guardian

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis alasan yuridis di balik penolakan permohonan isbat nikah oleh pengadilan agama jakarta selatan dalam kasus rizky febian dan mahalini. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan meninjau dokumen hukum terkait, seperti uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (khi). Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian prosedur hukum pernikahan dengan prinsip-prinsip syariat islam dan hukum negara. Artikel ini menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk kepastian hukum yang melindungi hak pasangan dan anak. Penolakan tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah, yaitu keberadaan wali nikah yang sah, yang merupakan elemen fundamental dalam hukum islam. Pengadilan menekankan perlunya pelaksanaan akad ulang dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan di kantor urusan agama (kua) adalah langkah penting untuk memastikan legalitas pernikahan, melindungi status hukum pasangan, dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Artikel ini juga menegaskan peran penting hakim dalam menilai keabsahan pernikahan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat.

ABSTRACT

This article analyzes the juridical reasons behind the rejection of the application for isbat nikah by the south jakarta religious court in the case of rizky febian and mahalini. This research uses the doctrinal method by reviewing relevant legal documents, such as law no. 1 of 1974 on marriage and the compilation of islamic law (khi). The aim of the research is to identify the conformity of the legal procedures of marriage with the principles of islamic sharia and state law. This article highlights the importance of marriage registration as a form of legal certainty that protects the rights of spouses and children. The refusal was based on the non-fulfillment of one of the pillars of marriage, namely the presence of a legal marriage guardian, which is a fundamental element in islamic law. The court emphasized the need to re-conduct the marriage contract following the applicable legal provisions. Recording the marriage at the office of religious affairs (KUA) is therefore an important step to ensure the legality of the marriage, protect the legal status of the couple, and guarantee justice for all parties involved. This article also emphasizes the important role of judges in assessing the validity of marriages based on the principles of justice, legal certainty and benefits to society.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang terkandung dalam prinsip-prinsip hukum negara, pemerintah telah mengatur mengenai ketentuan perkawinan melalui (*UU No. 1 Tahun 1974, n.d.*). Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah bahwa perkawinan baru diperbolehkan jika kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia minimal 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang melaksanakan perkawinan sudah cukup matang secara fisik dan mental dalam menghadapi tanggung jawab kehidupan berkeluarga. Sebagai bentuk perlindungan terhadap individu dan keluarga, negara melalui (*UU No. 1 Tahun 1974, n.d.*) tentang Perkawinan menetapkan berbagai aturan, salah satunya mengenai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa perkawinan hanya sah dilakukan apabila pasangan yang bersangkutan sudah mencapai usia 19 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam perkawinan sudah berada pada tahap kedewasaan yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kesadaran dan kesiapan. Meski begitu, melihat tragedi pernikahan antar agama yang saat ini menjadi isu krusial di tengah masyarakat, menghadirkan berbagai pandangan terkait hukum agama dan dampaknya pada kehidupan rumah tangga. Diperlukan perspektif agama yang terpercaya untuk menjawab isu tersebut, seperti yang dijelaskan dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait isu pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Pembahasan ini mengingatkan kita akan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan implikasinya bagi keharmonisan sosial.

Dewasa ini, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah secara resmi menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan Rizky Febian dan Mahalini dengan Nomor :821/PDT.P/2024. Penolakan ini didasarkan pada temuan majelis hakim bahwa salah satu rukun nikah, yakni wali nikah, tidak terpenuhi dalam proses pernikahan mereka. Dalam pernikahan, terdapat lima rukun utama yang harus dipenuhi, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan pelaksanaan akad yang mencakup ijab kabul. Menurut fakta yang terungkap dalam persidangan, pernikahan pasangan ini dilangsungkan oleh seorang ustaz yang bertindak sebagai wali nikah. Namun, ustaz tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai wali nasab maupun wali hakim yang sah sesuai aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan pernikahan mereka dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga memerlukan perbaikan melalui pelaksanaan akad nikah ulang dengan mengikuti rukun nikah secara lengkap (*Hafil, 2024*).

Dalam pandangan Islam, wali nikah memiliki peran penting dalam sahnya akad pernikahan. Hadits Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa seorang wali harus memberi izin bagi pernikahan yang berada dalam tanggung jawabnya. Jika wali berhalangan, seperti tidak hadir, sedang ihram, atau tidak ada sama sekali, maka wali hakim dapat menggantikan peran tersebut. Wali hakim merujuk pada pemimpin atau otoritas seperti hakim atau pejabat yang ditunjuk untuk menjadi wali nikah. Dalam konteks ini, ustaz atau individu lainnya tidak secara otomatis memenuhi syarat sebagai wali hakim.

أُيْمَا امْرَأَةٍ تَكَتَّ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا، فَبَايَعَهَا بِاطْلٍ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا قَالَ سُلْطَانٌ
وَلَيْ مِنْ لَوْلَى لَيْ لَهَا

Artinya : **"Setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Jika laki-laki yang menikahinya berhubungan intim, ia wajib memberikan mahar sebagai penghormatan atas hubungan tersebut. Apabila terjadi perselisihan di antara para wali, maka penguasa (sultan) berperan sebagai wali bagi mereka yang tidak memiliki wali."** (*Hafil, 2024*) Hal ini menggarisbawahi pentingnya mengikuti prinsip-prinsip syariah agar akad nikah sesuai dengan ketentuan agama, termasuk peran wali sebagai bagian integral dari proses pernikahan. Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya terkait Isbat Nikah tidak dilakukan secara sembarangan. Mereka perlu menelusuri alasan di balik pengajuan permohonan Isbat Nikah oleh masyarakat. Hal ini penting karena di era globalisasi saat ini masih terdapat individu yang tidak mencatatkan pernikahannya, salah satunya karena adanya potensi masalah dalam pernikahan tersebut, seperti dalam kasus pernikahan siri. Padahal, pernikahan yang tidak tercatat dapat memunculkan persoalan terkait anak dan harta. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait biasanya tetap mencari pengakuan hukum atas pernikahan tersebut untuk mendapatkan hak-hak mereka secara legal. Namun, tidak semua permohonan Isbat Nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, ada pula yang ditolak. Berdasarkan hal ini, penulis berfokus pada kasus penolakan Isbat Nikah dan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang permohonannya ditolak. Langkah hukum yang dimaksud merupakan bentuk penyelesaian masalah atau sengketa

melalui pengadilan yang berwenang, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku, sehingga pernikahan mereka dapat diakui secara resmi oleh negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal, yang menekankan pada analisis terhadap berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya. (Adhi, n.d.) mendefinisikan penelitian doktrinal sebagai penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, serta menjelaskan area yang sulit dan memprediksi perkembangan di masa depan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut. Dalam penelitian doktrinal, peneliti melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen hukum guna mengidentifikasi serta memahami argumen hukum, perkembangan, interpretasi, dan doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pembacaan mendalam terhadap teks-teks hukum yang terkait, serta analisis untuk memahami konteks dan dampak hukum yang timbul dari dokumen-dokumen tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

Ketentuan Isbat Nikah Di Dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam perundang-undangan yang telah mengatur perkawinan sebagai tindakan atau fakta hukum. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam (*UU No. 1 Tahun 1974, n.d.-c*). Saat ini, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan peraturan (UU No. 22 Tahun 1946, n.d.) tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang diperkuat oleh (UU No. 32 Tahun 1954, n.d.-b) tentang Pemberlakuan Undang-Undang (UU No. 22 Tahun 1946, n.d.-b) di seluruh wilayah di luar Jawa dan Madura. Selain itu, pasal 5 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana dinyatakan pula dalam pasal 6 ayat (1) KHI. Menurut pasal 7 ayat (1) KHI, Akta Nikah, yang hanya dapat dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, adalah bukti sah perkawinan.

Dalam hukum perkawinan Indonesia, pencatatan perkawinan bukan hanya berkaitan dengan ketertiban administratif, tetapi juga berdampak besar pada keabsahan perkawinan, status ahli waris, dan identitas anak. Namun, kebijakan nasional tetap menetapkan pencatatan perkawinan sebagai syarat ketertiban administratif dan kepastian hukum, bukan sebagai penentu sahnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah kerugian, terutama bagi perempuan, dalam peristiwa perkawinan (*UU No. 1 Tahun 1974, n.d.-d*). Menurut (R. Subekti Dan R.Tjitro Sudibyo (Penerjemah), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983: 44., n.d.) Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keberadaan suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui akta pernikahan resmi yang tercatat dalam daftar catatan sipil. Bukti lain tidak diakui kecuali dalam situasi tertentu yang diatur dalam pasal-pasal terkait. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pencatatan hukum dalam memberikan keabsahan pada sebuah pernikahan, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat.

Akta nikah dan pencatatan perkawinan digunakan dalam konteks hukum sebagai bukti administratif yang mendukung legalitas pernikahan. Namun, (Sanjaya et al., 2021) keabsahan suatu perkawinan tidak sepenuhnya ditentukan oleh dokumen-dokumen tersebut. Justru, hukum agama memiliki peran utama dalam menilai keberadaan dan keabsahan sebuah pernikahan, karena ia mencerminkan aspek spiritual dan moral yang menjadi dasar pengakuan sebuah ikatan pernikahan. Dokumentasi resmi hanya berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat pengakuan hukum secara formal, tanpa menggantikan otoritas norma agama. Oleh karenanya, Ketua Mahkamah Agung pada masa itu menilai bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat dipertimbangkan secara hukum jika hal tersebut menjadi fenomena umum dan dilandasi itikad baik atau faktor darurat. Sementara itu, Prof.

Dr. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa pernikahan siri tidak bertentangan dengan konstitusi karena dilaksanakan berdasarkan akidah agama yang dilindungi oleh UUD 1945. Perspektif ini menekankan perlunya melihat kondisi dan niat baik dalam praktik hukum terkait pernikahan yang tidak dicatatkan.

Berkaca pada perkara ini, Ustadzah Marhamah mengungkapkan bahwa pernikahan Rizky Febian dan Mahalini tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) sejak awal, sehingga mereka tidak memiliki buku nikah resmi. **"Ini berarti pernikahan mereka tidak diakui secara hukum,"** jelasnya. Ia menambahkan bahwa situasi ini mendorong Rizky dan Mahalini, atau pengacara mereka, untuk mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini dilaksanakan oleh seorang ustaz, Yahya NY, sebagai wali nikah. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai peran dan kriteria wali nikah sesuai dengan prinsip-prinsip agama (Hakim, 2024).

Ustadzah Marhamah juga menjelaskan bahwa bukti terkait pernikahan tersebut menunjukkan bahwa Mahalini adalah seorang mualaf yang tidak memiliki wali nasab, karena ayahnya tidak beragama Islam dan tidak dapat bertindak sebagai wali nikah karena syarat wali harus beragama Islam: **"Seorang non-Muslim tidak dapat bertindak sebagai wali bagi perempuan Muslimah,"** hal ini berdasarkan panduan dalam ajaran agama, seperti yang tercantum dalam Surat At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ آلَ صَلَاةٍ وَيُؤْتُونَ آلَ زَكَاةٍ وَيَطِيعُونَ أَمْرَ رَسُولِهِمْ وَأُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : **"Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Mereka memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk. Mereka melakukan ibadah, memberi zakat, dan tunduk pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, karena Dia sangat adil."**

Berkaca pada perkara ini, mereka tidak dapat menghadirkan wali nasab dalam kasus ini, pernikahan harus dilakukan dengan wali hakim agar sah menurut hukum Islam. Hakim ini adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, dalam hal ini kepala KUA. Namun, pengadilan agama menolak pengajuan itsbat nikah karena ijab kabul pernikahan Rizky Febian dengan seorang ustadz yang bukan dari KUA. Akibatnya, mereka diminta untuk menikah ulang dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya, mereka tidak dapat menghadirkan wali nasab dalam kasus ini, pernikahan harus dilakukan dengan wali hakim agar sah menurut hukum Islam. Hakim ini adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, dalam hal ini kepala KUA. Namun, pengadilan agama menolak pengajuan itsbat nikah karena ijab kabul pernikahan Rizky Febian dengan seorang ustadz yang bukan dari KUA. Akibatnya, mereka diminta untuk menikah ulang dengan cara yang dibenarkan oleh hukum.

Menilik kembali, pernikahan yang tidak memiliki wali nikah dianggap tidak sah menurut hukum Islam karena wali merupakan rukun penting dalam pernikahan. Menurut hukum pernikahan Indonesia, **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"** (UU No. 1 Tahun 1974, n.d.-b). Maka, pernikahan dapat dibatalkan karena kesalahan prosedural atau materiil, seperti jika pihak istri masih menikah dengan orang lain.

Hal ini sesuai dengan rumusan yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam, yang mendefinisikan perkawinan yang sah dan ketentuan untuk perkawinan yang tertib (Halim, n.d.). Pasal 4 KHI menyatakan bahwa **"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan."** Pasal 5 KHI menetapkan bahwa:

- (1) menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap harus Dalam hal penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal (1)
- (2) menunjukkan bahwa setelah terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada lagi pernikahan yang tidak tercantum di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut juga sebagai penertiban pernikahan, dengan tidak dicatarkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan dampak di masyarakat.

Pembahasan

A. Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah

Isbat perkawinan, berdasarkan konteks *grafik 1*, mengacu pada penetapan resmi yang bertujuan untuk mengakui kebenaran keberadaan suatu perkawinan secara hukum. Proses ini memiliki makna penting sebagai legitimasi dalam memastikan bahwa pernikahan diakui, baik oleh masyarakat maupun lembaga berwenang. Dalam perspektif hukum Islam dan negara, isbat berfungsi menjamin keabsahan perkawinan, terutama dalam situasi yang memerlukan kejelasan status pernikahan untuk

menghindari ketidakpastian hukum. Penetapan ini menjadi esensial dalam mendukung ketertiban administratif dan hak-hak pasangan suami istri.



Grafik. 1

Dalam proses penegakan hukum, hakim sebagai aparat negara memiliki peran krusial untuk menyelesaikan perkara hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat tiga komponen fundamental yang wajib dipertimbangkan secara cermat dalam setiap putusan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga elemen tersebut harus diintegrasikan secara proporsional, tanpa memberikan porsi berlebihan pada salah satu aspek atau mengorbankan aspek lainnya. Keseimbangan ini menjadi kunci untuk menghasilkan putusan yang komprehensif dan berkeadilan. Merujuk pada Instruksi Mahkamah Agung Nomor KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998, terdapat lima dimensi kunci yang harus diperhatikan hakim dalam menghasilkan putusan berkualitas: Ethos (Integritas): Mencerminkan karakter moral dan profesionalisme hakim, Phatos (Pertimbangan Yuridis): Mengacu pada landasan hukum yang kuat dan sistematis, Filosofis: Menjunjung prinsip keadilan dan kebenaran substantif, Sosiologis: Memperhatikan konteks budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan Logos (Rasionalitas): Menghasilkan putusan yang dapat diterima secara logis dan nalar (*Supplemental Information 3: An Excerpt from Data Downloads Page, Where Users Can Download Original Datasets., n.d.*).

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan isbat nikah secara yuridis dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Ayat (2) menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka permohonan isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Sementara itu, ayat (3) menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah hanya dapat diajukan dalam situasi tertentu, yaitu: ketika perkawinan diperlukan untuk menyelesaikan perkara perceraian; kehilangan Akta Nikah; adanya keraguan terkait keabsahan salah satu syarat perkawinan; perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya (*UU No. 1 Tahun 1974, n.d.-b*) atau perkawinan dilakukan oleh individu yang tidak memiliki hambatan perkawinan sesuai ketentuan dalam (*UU No. 1 Tahun 1974, n.d.-b*).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim di peradilan agama memiliki peran khusus dalam sistem peradilan Indonesia yang didasarkan pada prinsip personalitas Islam. Peradilan agama adalah lembaga yudisial yang melayani pencari keadilan Islam dalam menangani perkara tertentu sesuai dengan lingkup kewenangannya. Secara lebih khusus, fungsi utama pengadilan dalam ranah peradilan agama adalah untuk memeriksa, menetapkan, dan menyelesaikan perkara hukum yang berkaitan dengan komunitas muslim. Salah satu domain terpenting dalam yurisdiksi mereka adalah perkara perkawinan, yang mencakup berbagai aspek hukum terkait pernikahan, perceraian, hingga hal-hal yang berkaitan dengan status perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama pengadilan agama adalah memberikan pelayanan hukum yang komprehensif dan berkeadilan bagi warga negara yang beragama Islam, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Analisis Perspektif Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 821/PDT.P/2024) pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh **Pemohon II**, Pemohon 1 lahir di Bandung pada tanggal 25 Februari 1998, berusia 26 tahun, beragama Islam, memiliki pendidikan terakhir di tingkat SMA, bekerja sebagai seniman, dan tinggal di Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**. Pemohon II, lahir di Denpasar pada tanggal lahir 4 Maret 2000, berusia 24 tahun,

beragama Islam, memiliki pendidikan terakhir di tingkat SMA, bekerja sebagai seniman, dan tinggal di Jakarta Selatan. Selanjutnya, orang ini akan disebut sebagai **Pemohon II**.

Menurut penulis, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan Rizky Febian dan Mahalini dengan nomor perkara 821/PDT.P/2024 mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian yang sangat diperlukan dalam memastikan sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penolakan tersebut didasarkan pada tidak dipenuhinya salah satu rukun nikah yang krusial, yakni keberadaan wali nikah yang sah. Dalam hal ini, majelis hakim menilai bahwa ustaz yang melaksanakan akad nikah pasangan tersebut tidak memiliki kedudukan formal yang sah sebagai wali nasab maupun wali hakim yang diakui dalam hukum Islam. Menilik Hukum Islam secara tegas, yang mengatur bahwa wali nikah haruslah memiliki kedudukan yang sah, yakni wali nasab yang memiliki hubungan darah dengan calon pengantin perempuan, atau wali hakim yang diangkat oleh otoritas hukum yang berwenang, seperti hakim. Hadits Nabi Muhammad SAW menggarisbawahi pentingnya izin dan peran wali dalam pelaksanaan pernikahan, sehingga setiap pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan ini dianggap tidak sah. Oleh karenanya, keberadaan seorang ustaz sebagai wali nikah, meskipun secara agama memiliki kredibilitas, tidak dapat menggantikan kedudukan wali nasab atau wali hakim yang sah secara hukum.

Mengacu kembali dalam perspektif hukum positif Indonesia, (*UU No. 1 Tahun 1974, n.d.-a*) tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa pernikahan yang sah harus sesuai dengan hukum agama yang berlaku. Maka menurut penulis, keputusan pengadilan untuk menolak permohonan isbat nikah ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dalam pernikahan, serta untuk menjaga kepastian hukum mengenai status pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan hukum. Keputusan ini, meskipun mengecewakan bagi pihak yang mengajukan permohonan, menjadi langkah penting dalam menegakkan ketertiban hukum dan memastikan bahwa setiap pernikahan yang tercatat memenuhi semua syarat dan rukun yang sah menurut hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum negara. Hakim pada prinsipnya akan mengabulkan permohonan isbat nikah apabila semua rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi secara lengkap. Namun, dalam kasus yang diajukan Rizky Febian dan Mahalini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan isbat nikah mereka ditolak. Padahal, tujuan utama dari pengajuan tersebut adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka, memperoleh akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, serta memenuhi berbagai kebutuhan administrasi lainnya. Penolakan ini berdampak serius, terutama terkait status hukum pernikahan mereka, status anak-anak yang dilahirkan, serta pengelolaan harta bersama. Akibatnya, posisi hukum perempuan sebagai istri menjadi terguncang, karena ia tidak diakui sebagai istri sah di mata hukum negara, kehilangan hak untuk menggugat warisan dari suami jika suami meninggal dunia, dan tidak memiliki klaim atas harta gono-gini apabila terjadi perpisahan, sebab pernikahan mereka dianggap tidak pernah terjadi secara hukum.

Dalam perkara permohonan isbat nikah dengan register Nomor 821/PDT.P/2024, hakim memutuskan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Penolakan tersebut didasarkan pada pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam salinan penetapan perkara dan pertimbangan hukum oleh hakim. Salah satu pelanggaran utama adalah ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa pernikahan antara para Pemohon tergolong sebagai pernikahan yang terlarang. Dengan demikian, permohonan isbat nikah tersebut tidak dapat dikabulkan. Pada tanggal 10 Mei 2024, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di kediaman orang tua Pemohon II dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II. Namun, pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahan mereka dapat tercatat secara resmi di KUA, sehingga dapat menghindari berbagai kesulitan di masa mendatang, terutama jika mereka memiliki anak. Saat ini, anak yang lahir dari pernikahan tersebut belum memiliki akta kelahiran yang sah. Dengan demikian, para Pemohon berharap pengadilan dapat mengesahkan pernikahan mereka yang sebelumnya dilangsungkan secara siri. Penulis simpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon dianggap tidak sah secara hukum di Indonesia, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah, karena pernikahan mereka tidak terdaftar di lembaga yang berwenang. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "**Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.**" Selain itu, ayat (2) dari pasal tersebut mengatur bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pandangan hukum Islam, sebuah pernikahan dianggap tidak sah jika salah satu dari lima rukun nikah tidak terpenuhi. Lima rukun tersebut meliputi shigat (ijab dan kabul), mempelai perempuan, mempelai laki-laki, dua orang saksi, dan wali. Salah satu rukun yang sangat penting adalah kehadiran wali, karena pernikahan tidak dapat dianggap sah tanpa keberadaannya. Wali dalam pernikahan juga harus memenuhi sejumlah syarat, salah satunya adalah beragama Islam. Berdasarkan kesepakatan para ulama, seorang perempuan muslimah harus memiliki wali yang juga beragama Islam agar pernikahannya sah secara syariat. Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa keberadaan wali adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Mereka menegaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap tidak sah atau batal. Pendapat ini didasarkan pada dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Salah satu ayat yang dijadikan landasan adalah firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 32, yang berisi perintah untuk menikahkan orang-orang yang belum memiliki pasangan serta hamba sahaya yang layak untuk menikah. Ayat ini menegaskan pentingnya peran wali dalam proses pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam pernikahan, keberadaan wali dan dua orang saksi merupakan syarat sah yang harus dipenuhi. Secara khusus, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh wali, salah satunya adalah beragama Islam, sebagaimana disepakati oleh para ulama. Syarat ini berlaku bagi perempuan muslimah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Khathib asy-Syarbini dalam *al-Iqna fi Halli Alfazhi Abi Suja*. Berdasarkan ketentuan ini, seorang yang bukan muslim tidak dapat menjadi wali atau memiliki hak perwalian atas perempuan muslimah. Jika seorang perempuan muslimah hendak menikah, namun tidak memiliki wali beragama Islam di lingkup keluarganya, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki, maka ia dianggap tidak memiliki wali. Dalam situasi seperti ini, solusi yang ditawarkan adalah menggunakan wali penguasa atau yang dikenal sebagai wali hakim. Dasar hukumnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali (**HR. Ahmad**). Wali hakim dalam konteks ini adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, seperti kepala atau petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, khususnya bagi mempelai wanita, sebagai pihak yang mengadakan pernikahan agar sah secara syariat. Tanpa kehadiran wali, pernikahan dianggap tidak sah atau batal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wali nikah bersifat mutlak. Wali yang bertindak dalam pernikahan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, telah baligh, dan memiliki sifat adil. Ketentuan ini mengharuskan wali untuk beragama Islam, khususnya jika calon mempelai yang diwakilinya beragama Islam. Sebaliknya, orang non-Muslim tidak diperbolehkan menjadi wali bagi orang Muslim. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 141, yang menjelaskan bahwa Allah tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai atau mendominasi orang-orang beriman.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengingatkan umat Muslim untuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin atau wali bagi mereka, sementara meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang melakukannya, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah, kecuali jika itu dilakukan sebagai tindakan untuk menjaga diri dari ancaman yang mungkin datang dari mereka. Allah juga memperingatkan umat-Nya tentang siksa-Nya dan bahwa kepada-Nya tempat kembali. Selain itu, Allah juga menegaskan agar orang-orang beriman tidak menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka, seperti halnya mereka menjadikan pemimpin bagi sebagian orang dari golongan mereka sendiri. Barangsiapa yang mengikuti mereka sebagai pemimpin, maka ia termasuk dalam golongan mereka. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Tiga ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, ketika seseorang akan menikah atau menikahkan, wali yang dipilih haruslah seorang Muslim. Oleh karena itu, agama Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang wali nikah. Menurut Wahbah az-Zuhaili dan pandangan para fuqaha, kesamaan agama antara wali dan yang diwalikan menjadi prinsip utama dalam perwalian. Dengan demikian, seseorang yang non-Muslim tidak dapat menjadi wali bagi seorang Muslim, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan pandangan mazhab Hambali dan Hanafi, seorang kafir tidak diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan Muslimah, dan sebaliknya. Namun, menurut mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lainnya, seorang laki-laki kafir diperbolehkan menikahkan perempuan kafir, baik suami perempuan tersebut adalah kafir ataupun Muslim. Mazhab Maliki juga memiliki pandangan bahwa seorang perempuan kafir diperbolehkan untuk menikahkan perempuan ahli kitab dengan seorang Muslim.

KESIMPULAN

Tulisan ini menyoroti pentingnya pemenuhan rukun nikah dan pencatatan pernikahan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan negara. Isbat nikah berperan sebagai mekanisme hukum untuk memberikan pengakuan resmi atas pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat, dengan tujuan melindungi hak-hak pasangan dan anak dalam aspek hukum dan sosial. Hakim pengadilan agama memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keabsahan pernikahan melalui penilaian yang hati-hati dan berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam kasus Rizky Febian dan Mahalini, penolakan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan didasarkan pada tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah, yaitu keberadaan wali nikah yang sah. Keputusan ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam menegakkan hukum Islam dan aturan negara secara konsisten. Penulis menyimpulkan, kasus ini menekankan pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemahaman yang mendalam mengenai rukun serta syarat-syarat pernikahan. Pencatatan ini tidak hanya memastikan bahwa pernikahan sah secara agama dan negara, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi. (n.d.).

Hafil, M. (2024, November 27). MUI Jelaskan Dampak dan Hukum Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. *Republika Online*.
<https://khazanah.republika.co.id/berita/snlfr6430/mui-jelaskan-dampak-dan-hukum-pernikahan-rizky-febian-dan-mahalini-part2>

Hakim, M. S. (2024, July 31). Hadis: Wali adalah Syarat Sah Akad Nikah (Bag. 1). *Muslim.or.Id*.
<https://muslim.or.id/96556-hadis-wali-adalah-syarat-sah-akad-nikah-bag-1.html>

Halim. (n.d.).

Inpres no. 1 tahun 1991. (n.d.). *Database Peraturan | JDIH BPK*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>

R. Subekti dan R. Tjitrisudibio (penerjemah), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983: 44.* (n.d.). *Bing*.
[https://www.bing.com/search?q=R.+Subekti+dan+R.+Tjitrisudibio+\(penerjemah\)%2C+Kitab+Undang-Undang+Hukum+Perdata%2C+Jakarta%2C+Pradnya+Paramita%2C+1983%3A+44.&cid=6a0e590f1a714dd7ac12f8b5d85bc7e7&gs_lcrp=EgRIZGdIKgYIABBFdKyBggAEEUYOdIBBzUwMWowajSoAgCwAgA&FORM=ANAB01&adppc=EDGEESS&PC=U531](https://www.bing.com/search?q=R.+Subekti+dan+R.+Tjitrisudibio+(penerjemah)%2C+Kitab+Undang-Undang+Hukum+Perdata%2C+Jakarta%2C+Pradnya+Paramita%2C+1983%3A+44.&cid=6a0e590f1a714dd7ac12f8b5d85bc7e7&gs_lcrp=EgRIZGdIKgYIABBFdKyBggAEEUYOdIBBzUwMWowajSoAgCwAgA&FORM=ANAB01&adppc=EDGEESS&PC=U531)

Rizki, M. J. (2023, May 6). Melihat Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia. *Hukumonline.Com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-legalitas-perkawinan-beda-agama-dalam-hukum-indonesia-lt6455d8cdb51af>

Sanjaya, U. H., Hernoko, A. Y., & Thalib, P. (2021). Prinsip masalah pada putusan mahkamah konstitusi terhadap perkawinan bagi umat beragama dan penghayat kepercayaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 258–282. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art2> Sony. (n.d.-a).

Sony. (n.d.-b).

Supplemental Information 3: An excerpt from Data Downloads page, where users can download original datasets. (n.d.). <https://doi.org/10.7717/peerj.9467/supp-3>

UU no. 1 tahun 1974. (n.d.-b). *Database Peraturan | JDIH BPK*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

UU no. 22 tahun 1946. (n.d.-b). *Database Peraturan | JDIH BPK*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/25193/uu-no-22-tahun-1946>

UU no. 32 tahun 1954. (n.d.-a). *Database Peraturan | JDIH BPK*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/50502/uu-no-32-tahun-1954>

W, A. (2015, January 1). PASAL 2 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. *Unika Repository*.
<https://repository.unika.ac.id/525/>